

**PERJUANGAN  
HAK-HAK WARGA NEGARA  
DI MAHKAMAH KONSTITUSI**



**MAHKAMAH KONSTITUSI**

Oleh:

**DR. A. MUHAMMAD ASRUN, S.H., M.H.**

Perhimpunan  
**PUSAT STUDI HUKUM PUBLIK**  
Jakarta, Maret 2016

**Perjuangan Hak-Hak Warga Negara di Mahkamah Konstitusi**

Oleh:

**Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.**

Diterbitkan :

**Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik**

Alamat: Jl. Pedati Raya No. 6 Jakarta Timur.

Email: [kajipublik@yahoo.co.id](mailto:kajipublik@yahoo.co.id)

**Cetakan I : Jakarta, Maret 2016**

(vi+ 350 hlm, 14x20)

**ISBN: 9786027237360**

ISBN 978-602-72373-6-0



Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan  
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

## KATA PENGANTAR

Putusan-putusan perkara yang dimuat dalam buku ini merupakan refleksi perjalanan karir awal penulis sebagai pengacara konstitusi. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ini terkait penyelesaian sengketa Pemilu Kepala Daerah yang merupakan “landmark decision” memberi pengaruh kepada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang perkara Pemilu Kepala Daerah lainnya. Diantara putusan-putusan tersebut, penulis memberi kontribusi significant disebabkan penulis lah menjadi ketua tim kuasa hukum pemohon. Penulis telah memberi warna terhadap proses pemeriksaan perkara *a quo* sampai proses pembuktiannya. Perjalanan karir sebagai “pengacara pilkada” tersebut menjadi catatan prestasi bagi penulis dan dunia advokat secara umum.

Buku ini merupakan resume dari beberapa putusan yang pernah Penyusun tangani baik sebagai penerima kuasa dari Pemohon. Tujuan dari penerbitan buku ini adalah untuk memberi gambaran bahwa terdapat banyak undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak dasar warga negara yang perlu diselaraskan dengan UUD NRI Tahun 1945 melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi.

Buku ini tentu saja tidak dapat mewakili segala bentuk terobosan hukum yang muncul dalam putusan pengujian undang-undang. Karena Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislative* telah membuat banyak terobosan hukum yang menjadi dasar proses legislasi dan perlindungan hak asasi manusia.

Hingga Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi menerima 843 Permohonan Pengujian undang-undang. Dari semua permohonan, 807 permohonan telah dibutus dan sisanya 36 dalam proses. Dari 807 putusan, permohonan yang dikabutkan sebanyak 187, permohonan yang ditolak sebanyak 279, permohonan yang tidak dapat diterima sebanyak 256, sedangkan 85 permohonan ditarik kembali

Penusun berharap Buku ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi dan praktisi hukum dalam mengembangkan ilmu dan praktik peradilan khususnya peradilan pemilu di masa mendatang. Tentu saja untuk validasi materi buku ini, pembaca dapat melihat kembali putusan-putusan tersebut untuk mendapat “denyut” perjalanan perkaranya.

Jakarta, Maret 2016

Dr. A Muhammad Asrun, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan pemikiran, konsistensi, dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak politik warga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Mahkamah Konstitusi melakukan banyak terobosan hukum dan memberikan kebebasan para hakim Konstitusi dalam menggali perkara dan memberikan keadilan substantive. Mahkamah Konstitusi konsisten menilai bahwa *alokasi anggaran pendidikan dalam UU APBN yang kurang dari 20 persen bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945*. Ketentuan undang-undang yang membatasi hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertentangan dengan UUD 1945. Dalam hal hak politik warga negara, Mahkamah Konstitusi memberikan ruang yang luas pada warga negara untuk mendapatkan akses seluas-luasnya terhadap proses pemilihan umum.

## ***ABSTRACT***

*The purpose of this study was to determine the rationale, consistency, and the implications of the decision of the Constitutional Court with regard to the right to education, right to health, and political rights of citizens. This research used normative juridical approach to legislation and case approach.*

*The Constitutional Court did many legal breakthrough and gave the judges of the Constitutional provide substantive justice. In its decision, the Constitutional Court consistently assess that the budget allocation for education in the State Budget Law that less than 20 percent is contrary to Article 31 paragraph (4) UUD 1945. The provisions of law which restrict the right of workers to enroll as participants of social security at the expense of the employer if employers obviously not enroll their workers in the Social Security Agency is contrary to the UUD 1945. In the political right contex, The Constitutional Court give opportunities to citizen to obtain the widest access to the electoral process.*

## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR**

**ABSTRAK**

**ABASTRAC**

**DAFTAR ISI**

<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	3
2. Rumusan Masalah .....	6
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
4. Metode Penelitian.....	9
5. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II : HAK PENDIDIKAN WARGA NEGARA DALAM APBN .....</b>	<b>11</b>
1. Putusan Nomor 026/PUU-IV/2006 Pengujian UU No. 18/2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007.....	13
2. Putusan Nomor 13/PUU-VI/2008 Pengujian UU No 16/2008 tentang Perubahan Atas UU No. 45/2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 .....	55
<b>BAB III : HAK KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN ..</b>	<b>99</b>
1. Putusan Nomor 70/PUU-IX/2011 Pengujian UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja .....	101

2. Putusan Nomor 82/PUU-X/2012 Pengujian UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .....	123
<b>BAB IV : HAK POLITIK WARGA NEGARA .....</b>	<b>149</b>
1. Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014	
2. Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden .....	151
3. Putusan Nomor 35/PUU-IX/2011 Pengujian UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik .....	183
4. Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah .....	217
5. Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .....	245
6. Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD .....	283
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>327</b>
<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>337</b>



## Buku

1. Sri Mamudji, A. Muhammad Asrun, *et.al.*, *Indeks 1971-1988* (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990).
2. A. Muhammad Asrun (*ed.*), *70 Tahun Ismail Suny Berglut dengan Ilmu, Berkiprah dalam Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000).
3. A. Muhammad Asrun dan Hendra Nurtjahjo (*eds.*), *70 Tahun Prof. Dr. Harun Alrasid, Integritas, Konsistensi seorang Sarjana Hukum* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000).
4. A. Muhammad Asrun (*ed.*), *Percikan Pemikiran tentang Hukum dan Demokrasi Abdul Bari Azed* (Jakarta: Pusat Kajian Hukum Tata Negara FHUI, 2001).
5. A. Muhammad Asrun dan Heru, *Analisis Sosio-Yuridis Putusan Pengadilan Niaga* (Jakarta, Center Information for Law and Economic Studies, 2001).
6. A. Muhammad Asrun, *Keadilan Substantif dari Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik, 2015)

## Makalah

1. A. Muhammad Asrun, "Politik Hukum dalam Penegakan Hukum Lingkungan," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Januari 1997).
2. A. Muhammad Asrun, "Pengaturan Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Lingkungan Industri Pertambangan sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan," (Program Studi

- Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Agustus 1997).
3. A. Muhammad Asrun, "Kemungkinan Konflik Kepentingan pada BUMN Go Public," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Oktober 1997).
  4. A. Muhammad Asrun, "Perkembangan Hukum Merek di Indonesia sebagai Fenomena Kapitalisme Global," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, November 1997).
  5. A. Muhammad Asrun, "Pembahasan Perkara-perkara Republik Indonesia di Pengadilan Luar Negeri," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Desember 1997).
  6. A. Muhammad Asrun, "Sistem Satu Administrasi Peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai Awal Reformasi Sistem Peradilan," (dipresenasikan pada Seminar Sehari Reposisi Lembaga-lembaga Tinggi/Tertinggi Negara, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia-Hans Seidel Foundation, Jakarta, 28 Maret 2001,
  7. A. Muhammad Asrun, "Penyimpangan Etika Profesi Praktisi Hukum sebagai Celah Menuju Kolusi di Pengadilan," (dipresentasikan pada acara Debat Publik Realitas Korupsi di Pengadilan di Jakarta, Judicial Watch-Partnership for Government Reform, UNDP, Perpustakaan Nasional, Jakarta, 23 Agustus 2001).
  8. A. Muhammad Asrun, "Mengantungkan Keberhasilan Pemberantasan Korupsi pada Penerapan Asas Pembuktian Terbalik dan Partisipasi Pengawasan Publik," (dipresentasikan pada Panitia Seleksi Hakim Adhoc Pengadilan Tipikor, Jakarta, 24 Mei 2004).